



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911
Laman : www.ilkom.unej.ac.id



ANGGARAN DASAR
UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

BAB I

Nama, Lambang, Makna, Waktu dan Tempat Pendirian, Tempat Kedudukan

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga yang selanjutnya disebut
UKM-O MACO.

Pasal 2

Lambang UKM-O MACO





**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



Pasal 3

Makna Lambang UKM-O :

1. Hexagon bergradien kuning-oranye bertuliskan biner melambangkan kejayaan dan kemakmuran , sebagai wadah kesuksesan suatu organisasi dan mencirikan bahwa UKM-O MACO berada dibawah naungan BEM Fakultas Ilmu Komputer
2. Tulisan MACO berwarna merah menandakan bahwa UKM-O MACO berani dalam menghadapi segala urusan dalam organisasi UKM-O MACO dan sebagai wadah penghimpun kepercayaan diri
3. Lambang dunia melambangkan bahwa UKM-O MACO ini tidak hanya aktif dalam pengembangan olahraga lingkup internal akan tetapi berperan aktif dalam pengembangan olahraga skala global
4. Warna biru melambangkan stabilitas organisasi UKM-O MACO
5. MACO merupakan singkatan dari Mens Sana In Corpore Sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Pasal 4

Waktu dan Tempat Pendirian UKM-O MACO didirikan pada hari kamis tanggal 3 Juli 2011 bertempat di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIF)
Gedung Fakultas Ilmu Komputer lantai 2.

Pasal 5

Tempat Kedudukan

UKM-O MACO berkedudukan di kampus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Pasal 6

UKM-O MACO merupakan organisasi yang didirikan dibawah naungan HIMASIF (Pada saat itu kedudukannya setara dengan BEM Fakultas Ilmu Komputer)



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



BAB II

Asas, Visi dan Misi

Pasal 7

Asas

UKM-O MACO berasaskan kekeluargaan yang berketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 8

Visi

Menjadikan UKM-O MACO sebagai wadah yang terstruktur bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam beberapa bidang olahraga yaitu futsal, basket, volly, badminton, dan tenis meja.

Pasal 9

Misi

Meningkatkan pengembangan minat dan bakat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer secara maksimal dengan suatu media terstruktur yang memuat beberapa bidang olahraga yaitu futsal, basket, volly, badminton, dan tenis meja.

BAB III

Bentuk dan Sifat

Pasal 10

Bentuk

UKM-O MACO berbentuk organisasi kemahasiswaan dalam bidang olahraga.

Pasal 11

Sifat

UKM-O MACO adalah organisasi yang bersifat demokratis, analitis, kritis, independen dan nonpolitik.



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id





**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA MACO3
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I

Sasaran Organisasi

Pasal 1

1. Tercapainya kerjasama, persatuan dan kesatuan serta rasa kekeluargaan pada seluruh anggota UKM-O MACO.
2. Terciptanya suasana yang kondusif di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Ilmu Komputer
3. Pemberdayaan anggota UKM-O MACO

BAB II

Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban Anggota

Pasal 2

Keanggotaan

1. Keanggotaan UKM-O MACO adalah dari mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komputer
2. Keanggotaan UKM-O MACO terdiri dari 3 kelompok anggota :
 - a. Anggota Tetap (anggota yang telah dilantik melalui Pendidikan dan Pelatihan)
 - b. Anggota Atlet (anggota yang tanpa melalui proses Pendidikan dan Pelatihan)
 - c. Anggota Demisioner (anggota yang telah berakhir kepengurusannya dan tidak menjadi pengurus kembali baik yang aktif maupun tidak aktif sebagai mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komputer)
3. Anggota tetap merupakan anggota atlet. Sedangkan anggota atlet bukan merupakan anggota tetap.
4. Anggota tetap bisa mengikuti organisasi lain selama tidak menjadi pengurus harian.
5. Keanggotaan UKM-O MACO berakhir apabila:



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



- a. Tersangkut masalah kriminal sehingga menimbulkan pencemaran nama baik almamater.
- b. Meninggal dunia
- c. Mengundurkan diri dari keanggotaan melalui Sidang Istimewa UKM-O MACO
- d. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa/i Fakultas Ilmu Komputer

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak-hak anggota

1.1 Hak Anggota Tetap :

- a. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak menyampaikan pendapat / pikiran melalui lisan maupun tulisan kepada UKM-O MACO
- b. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum UKM-O MACO
- c. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota setelah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak menggunakan hak suaranya pada pemilihan Ketua Umum UKM-O MACO
- e. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak mengikuti dan menyusun program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh UKM-O MACO
- f. Seluruh anggota tetap UKM-O MACO berhak berpartisipasi dalam *event* yang diikuti oleh UKM-O MACO

1.2 Hak Anggota Atlet :

- a. Seluruh anggota atlet UKM-O MACO berhak menyampaikan pendapat / pikiran melalui lisan maupun tulisan kepada UKM-O MACO
- b. Seluruh anggota atlet UKM-O MACO berhak berpartisipasi dalam *event* olahraga



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



1.3 Hak Anggota Demisioner :

- a. Anggota demisioner berhak berpartisipasi dalam *event* yang diikuti oleh UKM-O MACO serta masih berstatus mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
- b. Anggota demisioner berhak berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM-O MACO tanpa mengubah ketentuan yang telah disepakati
- c. Anggota demisioner berhak menyampaikan pendapat dan nasihat kepada UKM-O MACO

2. Kewajiban Anggota

2.1 Kewajiban Anggota Tetap :

- a. Seluruh anggota tetap wajib menjaga nama baik UKM-O MACO, Fakultas Ilmu Komputer serta almamater Universitas Jember
- b. Seluruh anggota tetap wajib melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh UKM-O MACO
- c. Seluruh anggota tetap wajib membayar kas Rp 10.000/bulan kepada bendahara

2.2 Kewajiban Anggota Atlet :

- a. Seluruh anggota atlet wajib menjaga nama baik UKM-O MACO, Fakultas Ilmu Komputer serta almamater Universitas Jember
- b. Seluruh anggota atlet wajib melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan oleh UKM-O MACO
- c. Seluruh anggota atlet wajib mengikuti latihan rutin yang telah dijadwalkan.

3. Sanksi

3.1 Sanksi Anggota Tetap

- a. Apabila anggota tetap mencemarkan nama baik UKM-O MACO maka mendapat sanksi yaitu dikeluarkan dari UKM-O MACO berupa surat keluar dan penarikan seluruh atribut UKM-O MACO
- b. Apabila anggota tetap tidak melaksanakan segala sesuatu yang diselenggarakan tanpa alasan yang kuat maka mendapat sanksi berupa surat peringatan. Jika sudah mendapat



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



surat peringatan sebanyak 2 kali maka sanksi yang selanjutnya membayar denda sebesar Rp 100.000 dalam kurun waktu 1 minggu (apabila lebih dari kurun waktu tersebut maka diberikan surat keluar)

- c. Apabila anggota tetap tidak membayar kas UKM-O MACO maka mendapat sanksi membayar kas sebesar 2 kali lipat dari kewajiban yang telah ditentukan pada pembayaran selanjutnya

3.2 Sanksi Anggota Atlet :

- a. Apabila anggota atlet mencemarkan nama baik UKM-O MACO maka mendapat sanksi yaitu dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan dan diikuti oleh UKM-O MACO.
- b. Apabila anggota atlet tidak mengikuti latihan rutin maka sanksi akan diberikan oleh masing-masing divisi olahraga

BAB III

Kriteria Calon Ketua UKM-O MACO

Pasal 4

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Merupakan anggota tetap UKM-O MACO.
3. Memiliki loyalitas tinggi dan mampu berpikir kritis dalam hal berorganisasi
4. Minimal telah menjadi anggota tetap UKM-O MACO selama 1 periode
5. Tidak merangkap organisasi kemahasiswaan lain

BAB IV

Kepengurusan UKM-O MACO

Pasal 5

1. Pengurus UKM-O MACO dipimpin oleh Ketua UKM-O MACO.
2. Penetapan Ketua UKM-O MACO ditetapkan dalam Pemilihan Umum UKM-O MACO
3. Pembentukan pengurus dilaksanakan oleh Ketua UKM-O MACO



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



4. Kepengurusan UKM-O MACO sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta kelengkapan-kelengkapan lain (wakil ketua, divisi)
5. Kelengkapan-kelengkapan lain yang dianggap perlu untuk memperlancar roda organisasi bertanggung jawab kepada Ketua UKM-O MACO.
6. Jika kepengurusan belum terbentuk hingga 7 hari sebelum batas waktu yang ditentukan, maka dapat diusulkan untuk diselenggarakan Rapat Darurat UKM-O MACO yang dihadiri oleh anggota tetap dan pengurus periode sebelumnya.
7. Terbentuknya kepengurusan ditandai dengan diadakannya rapat kerja pengurus UKM-O MACO.
8. Ketua UKM-O MACO tidak dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya.
9. Ketua UKM-O MACO dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran pada saat menjabat melalui keputusan Sidang Istimewa UKM-O MACO.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Kewajiban pengurus:

- a. Melaksanakan Rapat Tahunan UKM-O MACO di akhir periode kepengurusan maksimal 7 hari sebelum Pemilihan Umum UKM-O MACO
- b. Menyusun program kerja dan melaksanakannya dengan berpedoman pada ketetapan-ketetapan rapat tahunan UKM-O MACO
- c. Mengenakan PDH UKM-O MACO pada hari yang telah disepakati serta kegiatan di luar maupun dalam Fakultas Ilmu Komputer yang dihadiri oleh UKM-O MACO
- d. Seluruh pengurus UKM-O MACO wajib berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh UKM-O MACO
- e. Seluruh pengurus wajib membayar kas Rp 10.000/bulan kepada bendahara

2. Hak-hak pengurus :

- a. Mewakili dan berwenang untuk bertindak atas nama organisasi baik ke luar maupun ke dalam Fakultas Ilmu Komputer berdasarkan keputusan Ketua UKM-O MACO



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



- b. Menetapkan peraturan, tata tertib dan kebijakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan wewenangnya.
- c. Seluruh pengurus UKM-O MACO berhak memperoleh Sertifikat Kepengurusan setelah menjabat satu periode kepengurusan

Pasal 7

Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus dilaksanakan oleh pengurus UKM-O MACO guna memperlancar kegiatan UKM-O MACO
2. Rapat kerja pengurus UKM-O MACO, dilakukan selambat-lambatnya 7 hari setelah Ketua UKM-O MACO dilantik.
3. Jika rapat kerja belum dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan maka dapat diadakan rapat darurat.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pengurus

1. Seluruh pengurus UKM-O MACO menyampaikan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Tahunan UKM-O MACO yang mencakup pelaksanaan program kerja yang ditetapkan, laporan keuangan dan hal-hal lain selama masa bakti kepengurusannya.
2. Laporan Pertanggungjawaban seluruh pengurus UKM-O MACO dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang disertakan dokumentasinya

Pasal 9

Sanksi Pengurus

1. Apabila Pengurus tidak mengenakan PDH pada waktu yang telah disepakati maka akan mendapatkan peringatan. Jika sudah mendapat peringatan sebanyak 2 kali maka sanksi yang selanjutnya membayar denda sebesar Rp 5.000



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



2. Apabila pengurus tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh UKM-O MACO tanpa alasan yang jelas maka akan mendapatkan peringatan. Jika sudah mendapat peringatan sebanyak 2 kali maka Sertifikat Kepengurusan ditahan
3. Apabila pengurus tidak membayar kas UKM-O MACO maka mendapat sanksi membayar kas sebesar 2 kali lipat dari kewajiban yang telah ditentukan pada pembayaran selanjutnya

BAB V

Rapat Tahunan UKM-O MACO

Pasal 10

Penyelenggaraan Rapat tahunan UKM-O MACO

1. Penyelenggara Rapat tahunan UKM-O MACO adalah UKM-O MACO.
2. Penyelenggaraan Rapat tahunan UKM-O MACO dipimpin oleh Ketua UKM-O MACO.
3. Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahun.
4. Peserta Rapat Tahunan UKM-O MACO adalah seluruh anggota tetap dan pengurus

BAB VI

Hal-Hal yang Berkaitan dengan Perubahan yang Mendasar

Pasal 11

Hal-hal yang berkaitan dengan pengubahan nama, lambang dan makna lambang UKM-O

MACO adalah sebagai berikut:

1. Apabila nama, lambang, atau makna lambang tidak lagi mencerminkan organisasi
2. Apabila nama, lambang, atau makna lambang melanggar hukum
3. Apabila ditemukan fakta yang lebih benar dari fakta yang sudah diakui



**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
UKM OLAHRAGA MACO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretariat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121

Telp. (0331) – 326935 Fax.0331-326911

Laman : www.ilkom.unej.ac.id



BAB VII

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Rapat
Tahunan UKM-O MACO

BAB VIII

Ketentuan Penutup

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan
ditetapkan lebih lanjut dalam ketetapan dan keputusan Rapat Tahunan UKM-O MACO atau
peraturan – peraturan UKM-O MACO tersendiri yang isinya tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.